



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDRIYAN FREZI Pgl. FREZI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Basung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Edriyan Frezi Pgl Frezi ditangkap pada tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 dan selanjutnya ditahan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fendi Sihaloho, S.H., Supriyanto, S.H., Yuswandi SA., S.H., Tarniyus, S.H., Romi Arianto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbinur, S.H., Yunasril, S.H., dan Faizal Zefri, S.H., masing-masing merupakan advokat/ Pengacara pada Posbakumadin Agama yang berkantor di Jalan A Yani, Simpang Tembok, Jorong IV Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, melalui Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2025 Nomor 26/48/PH/Pen.Pid.Sus/2025/PN Lbb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDRIYAN FREZI Pgl FREZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDRIYAN FREZI Pgl FREZI selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol Koma Noltiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu – abu
Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa EDRIYAN FREZI Pgl FREZI pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat ditepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam terdakwa menghubungi Riski (DPO) dengan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam terdakwa mendapat telfon dari



Riski (DPO) bahwasanya Riski (DPO) sudah berada di Simpang Cubadak kemudian terdakwa pergi ke tempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki selanjutnya Riski (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Riski (DPO) selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah sebelah kiri celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang terdakwa gunakan pada saat itu kemudian terdakwa kembali ke kontrakan terdakwa dan Riski (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Agam langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut dan menemukan terdakwa sedang tidur berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam langsung mengamankan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan tempat kejadian yang disaksikan oleh Saksi David Richar Zoni Pgl David dan Saksi Gustiar Usman Pgl Yum dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam saku depan sebelah sebelah kiri celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang terdakwa pakai kemudian ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam yang terletak di lantai ruang tamu kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Agam guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Riski (DPO) yang pertama kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 22.00 bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 146/14308.IL/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung sebagai Ketua dan diketahui oleh Intan Ramadhani, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.12 (dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan habis uji, dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa EDRIYAN FREZI Pgl FREZI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam terdakwa menghubungi Riski (DPO) dengan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam terdakwa mendapat telfon dari Riski (DPO) bahwasanya Riski (DPO) sudah berada di Simpang Cubadak kemudian terdakwa pergi ke tempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki selanjutnya Riski (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Riski (DPO) selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah sebelah kiri celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang terdakwa gunakan pada saat itu kemudian terdakwa kembali ke kontrakan terdakwa dan Riski (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu di rumah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Agam langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut dan menemukan terdakwa sedang tidur berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam langsung mengamankan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan tempat kejadian yang disaksikan oleh Saksi David Richar Zoni Pgl David dan Saksi Gustiar Usman Pgl Yum dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang terdakwa pakai kemudian ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam yang terletak di lantai ruang tamu kontrakan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Agam guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Riski (DPO) yang pertama kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya yang kedua pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 22.00 bertempat di Tepi Jalan Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus warna bening seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 146/14308.IL/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri selaku Pengelola UPC PT

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Lubuk Basung sebagai Ketua dan diketahui oleh Intan Ramadhani, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.12 (dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan habis uji, dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa EDRIYAN FREZI pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah kontrakan milik Djatirman di Jalan Gajah Mada No 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sempat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara pertamanya terdakwa menyiapkan alat pakai berupa 1 (Satu) buah botol yakult penutup botol Aqua terpasang 2 (Dua) buah pipet, 1 (Satu) buah kaca pirem kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pasang kembali ke salah satu pipet dan setelah itu terdakwa membakar 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkoba jenis shabu dengan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah narkoba dalam 1 (satu) buah kaca pirem terbakar kemudian mengeluarkan asap narkoba lalu asap narkoba jenis shabu tersebut masuk ke dalam 1 (satu) buah botol yakult kemudian terdakwa mulai menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut melalui salah satu pipet plastik warna bening pada 1 (satu) buah botol yakult dan terdakwa kembali melakukan hal yang sama sehingga terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 6 kali hisap
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 146/14308.IL/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung sebagai Ketua dan diketahui oleh Intan Ramadhani, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.12 (dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan habis uji, dengan kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung nomor : 126/Yan-SKK/XI/RS/2024 tanggal 18 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Djunianto,Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Edriyan Frezi Panggilan Frezi dengan rincian Rapid Test Methamphetamine hasil : Positif (+).
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUSTIAR USMAN Pgl YUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penggeledahan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi selaku RK didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Agam perihal adanya penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika. Kemudian, Saksi bersama dengan Saksi Devid selaku Wali Jorong Balai Ahad diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan Saksi pergi beriringan dengan Saksi Devid ke TKP di sebuah rumah kontrakan milik DJATIRMAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kemudian, sesampainya Saksi di TKP, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menyaksikan penggeledahan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam. Setelah itu, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang di Padang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar untuk apa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke kontrakan milik Djatirman tersebut sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik kontrakan yang bernama Djatirman tersebut namun tidak kenal dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut karena tidak ada laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar dokumentasi TKP di dalam berkas perkara adalah ruang tamu dan kamar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa; 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa; dan 1 (satu) celana jeans panjang merek



Genwil warna abu – abu adalah barang bukti tempat ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam tidak diperiksa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang pada saat penggeledahan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keadaan rumah kontrakan tersebut ada penerangan lampu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **DAVID RICHAH ZONI Pgi DAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penggeledahan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi selaku Wali Jorong Balai Ahad dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polres Agam perihal adanya penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba. Kemudian, Saksi bersama dengan Saksi Gustiar Usman diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan Saksi pergi beriringan dengan Saksi Gustiar Usman ke TKP di sebuah rumah kontrakan milik DJATIRMAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kemudian, sesampainya Saksi di TKP, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian di ruang tamu rumah kontrakan, dan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam saku depan sebelah kiri 1



(satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah itu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam. Setelah itu, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang di Padang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar untuk apa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke kontrakan milik Djatirman tersebut sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik kontrakan yang bernama Djatirman tersebut namun tidak kenal dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut karena tidak ada laporan;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar dokumentasi TKP di dalam berkas perkara adalah ruang tamu dan kamar rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa; 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa; dan 1 (satu) celana jeans panjang merek



Genwil warna abu – abu adalah barang bukti tempat ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan DJATIRMAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa serta rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi transaksi narkoba dan seringkali orang keluar masuk dari rumah kontrakan bagian tengah milik Djatirman yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar rumah kontrakan tersebut. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Kemudian, Kanit menghubungi Wali Jorong dan Perangkat Desa yaitu Saksi David Richar Zoni dan Saksi Gustiar Usman untuk menyaksikan penggeledahan. Tidak lama setelah itu, Saksi David Richar Zoni dan Saksi Gustiar Usman datang ke rumah kontrakan tersebut dan menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa,



Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening adalah milik Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam yang terletak di lantai ruang tamu kontrakan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam tersebut digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan badan/ pakaian dan rumah kontrakan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terletak di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu dan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu tersebut berupa Kristal bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Riski di Padang seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan; 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu – abu, ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama Riski;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit smatphone merek Samsung warna hitam dan chat antara Terdakwa dengan Riski sudah dihapus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis shabu kepada Riski;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat pakai shabu pada saat pengeledahan tersebut;
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari tiga pintu dan terdapat orang lain yang mengontrak di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biasanya Terdakwa tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 18 November 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Polres Agam terhadap perkara Edriyanadalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 tanggal 22 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 126/YAN-SKK/XI/RS/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung oleh Dokter Pemeriksa dr. Djunianto, Sp.PD pada tanggal 18 November 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan urine atas nama EDRIYAN FREZI Panggilan FREZI adalah Rapid Test Methamphetamine, hasil: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Djatirman yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur seorang diri di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening di dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam dalam keadaan terletak di lantai sebelah kasur Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Riski dengan cara menghubunginya melalui 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan berkata "kawan, tolong

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan shabu ke Simpang Cubadak". Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Riski mengantarkan shabu ke tempat yang sudah Terdakwa sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menerima 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Riski tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Riski sudah 3 (tiga) kali, yang mana sebelumnya pada awal Oktober dan akhir Oktober sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riski dari sekolah kelas 3 SMK pada tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu bengkel di Kampung Pinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan di ruang tamu sesuai dokumentasi dalam berkas perkara tersebut dengan posisi sedang tidur dan barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam berada di karpet sebelah Terdakwa tidur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya yaitu: 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan/ pakaian Terdakwa yang ditemukan di saku depan sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu. Kemudian, 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yang terletak di lantai sebelah kasur Terdakwa;
- Bahwa setengah dari paket narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelumnya pada pukul 01.00 WIB dengan cara dihisap dan untuk alat pakai sudah Terdakwa buang di depan rumah;
- Bahwa alat hisap yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yaitu botol yakult, tutup aqua, kaca pirek, pipet dan mancis;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya Positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa apabila ada yang membeli, paket narkoba jenis shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu hanya dari Riski;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut seorang diri karena orang tua tinggal di Kampung Pinang;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu dari bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan;
2. 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) celana jeans panjang merk Genwil warna abu – abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan DJATIRMAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi David Richar Zoni dan Saksi Gustiar Usman



ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam yang terletak di lantai ruang tamu kontrakan tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 18 November 2024 diperoleh total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa dari barang bukti yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 tanggal 22 November 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa surat Keterangan Narkoba Nomor: 126/YAN-SKK/XI/RS/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung oleh Dokter Pemeriksa dr. Djunianto, Sp.PD pada tanggal 18 November 2024 menerangkan bahwa dari pemeriksaan urine atas nama EDRIYAN FREZI Panggilan FREZI melalui Rapid Test Methamphetamine diperoleh hasil: POSITIF (+);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Subyek Hukum sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu orang perorangan atau korporasi. Selanjutnya oleh karena pelaku tindak pidana narkotika adalah subjek hukum yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang baru akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis hanyalah sekedar untuk menentukan apakah telah terdapat orang yang dijadikan sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama Edriyan Frezi Pgl Frezi, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana hal tersebut diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya diperiksa di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi yang menjelaskan keberadaan Terdakwa pada waktu dan tempat tertentu dan dalam suatu kondisi tertentu yang bersesuaian dengan uraian pada surat dakwaan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan DJATIRMAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 331 Cubadak Jorong II Balai Ahad Kenagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi David Richar Zoni dan Saksi Gustiar Usman ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam yang terletak di lantai ruang tamu kontrakan tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 18 November 2024 dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



tersebut diperoleh total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0865 tanggal 22 November 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berbagai jenis narkotika telah dikelompokkan ke dalam beberapa golongan antara lain Golongan I, II, dan III. Selanjutnya metamfetamin merupakan salah satu jenis narkotika yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I peraturan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I. Selanjutnya terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum di atas berbentuk kristal bening dan setelah diamati tidak mencirikan bagian-bagian tanaman seperti biji, batang atau daun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa tersebut bukanlah berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berat bersih narkotika tersebut adalah 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram, maka Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki di sini berarti mempunyai yang artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdapat di dalam saku celana sebelah kiri 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama Riski dengan cara menghubunginya melalui 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan berkata “kawan, tolong antarkan shabu ke Simpang Cubadak”. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Riski mengantarkan shabu ke tempat yang sudah Terdakwa sepakati sebelumnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menerima 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu tersebut. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu pada dirinya dan dapat pula menjelaskan asal usul narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga dengan demikian telah jelas adanya keterkaitan antara narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dengan Terdakwa. Selanjutnya apabila kondisi penemuan narkoba tersebut dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka telah jelas pula bahwa Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dapat diartikan dalam konteks untuk menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, karena tidaklah mungkin seseorang dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu memiliki dan menguasai narkoba tersebut walaupun hanya sebentar saja, sebaliknya perbuatan tersebut haruslah dimaknai sebagai sesuatu yang “mandiri” dan berbeda dari perbuatan “menyalahgunakan” Narkoba semata. Sehingga terhadap perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan untuk apakah Terdakwa menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tujuan narkoba tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan untuk dijual. Selanjutnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat Keterangan Narkoba Nomor: 126/YAN-SKK/XI/RS/2024 yang menerangkan bahwa dari pemeriksaan urine atas nama EDRIYAN FREZI Panggilan FREZI melalui Rapid Test Methamphetamine diperoleh hasil: POSITIF (+), namun dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak dalam posisi tertangkap tangan akan, sedang atau telah mengkonsumsi narkoba yang dikuasainya tersebut dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan dengan tidak dapat dipastikannya tujuan penguasaan narkoba tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri, maka unsur menguasai dalam pasal ini telah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu, sedangkan “melawan hukum” adalah melakukan sesuatu perbuatan bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara itu Narkoba untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, tidak terdapat bahwa Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menguasai narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba. Sehingga apabila fakta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Lbb



tersebut dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memiliki dampak besar bagi perkembangan kehidupan di masyarakat, sehingga Pemerintah menentukan program yang khusus untuk memberantas baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika tersebut. Perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah bertentangan dengan program Pemerintah tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,



sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan ini tidak ada satupun yang menguraikan terkait dengan riwayat kejahatan Terdakwa di waktu sebelumnya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pula keadaan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan, dan 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu, yang berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti merupakan narkoba golongan I berikut tempat ditemukannya narkoba tersebut, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam yang berdasarkan fakta hukum di atas tidak diperoleh kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, namun oleh karena Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa narkoba yang dimilikinya tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual sehingga timbul kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan dengan memperhatikan bahwa barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis, maka Majelis memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edriyan Frezi Pgl. Frezi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 12.52 (Dua belas koma lima puluh dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 12.49 (Dua belas koma empat puluh sembilan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan;
 - 2) 1 (satu) celana jeans panjang merek Genwil warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Wahyu Agung Muliawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Yulfa Yonas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Eko Saputra Antoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.
Syofyan Adi, S.H., M.H.

Ttd.
Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Fatchu Rochman, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.
Wenny Yulfa Yonas, S.H.